

Implementasi NIB dan Efektivitas Pelatihan Keuangan dalam Mendukung Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil di Kelurahan Padang Bulan, Pekanbaru, Riau

Kenanta Rasti Febrian¹, Keisha Aurelia², Nadhifa Alya Putri³, Nayla Soeryani Poetri Hermawan⁴, Nayla Putri Setiawan⁵, Vivi Annisa Amalia⁶, Alif Alno Pratama⁷, Fahrezy Gaza Al Ghifari⁸, Renata Alma Mawaddah⁹, Nayla Dianti¹⁰, Riyan Saputra¹¹, M. Shahreza¹², Risky Arya Putri¹³

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13} Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Kenanta Rasti Febrian

E-mail: kenanta.rasti3931@student.unri.ac.id

Abstrak

Pendahuluan: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan jenis usaha produktif yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan modal usaha dan omzet. UMKM juga dapat mendorong inovasi dan kreativitas ekonomi masyarakat sehingga juga berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat. Tujuan: Pendampingan pelaku UMKM tentang legalitas usaha dengan NIB dan pengembangan strategi pemasaran yang efektif. Metode: Pengumpulan data dengan menggunakan survey lapangan menggunakan kuesioner. Partisipan kegiatan pemberdayaan ini adalah pelaku UMKM di Kelurahan Padang Bulan, yang bergerak pada sektor kuliner, kerajinan, dan jasa. Pemilihan partisipan didasarkan pada hasil survei lapangan yang menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM belum memahami dan memiliki NIB, serta belum menerapkan pengelolaan keuangan yang baik. Hasil: Sektor makanan/minuman sebanyak 56%, sektor jasa dengan 26%, dan kategori lainnya 18%. Lama usaha berjalan, mayoritas sebanyak 62% (lebih dari lima tahun), 24% (1–3 tahun), 8% (3–5 tahun), dan 6% (kurang dari 1 tahun). 66% usaha dikelola secara pribadi, 16% memiliki 2–5 karyawan, 12% dijalankan oleh 1 karyawan, dan 6% lebih dari 5 orang. 56% responden belum memiliki NIB, 30% yang sudah memiliki, 18% tidak mengetahui apa itu NIB. Alasan belum memiliki NIB adalah tidak merasa perlu sebanyak 36% dan tidak tahu cara mengurus 30% dan sebagian kecil 2% menganggap biaya sebagai kendala. Tidak mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha secara rutin sebesar 56%, 44% rutin mencatat keuangan usaha. Tidak memisahkan keuangan 70% dan 30% melakukan pemisahan. Sebanyak 60%, belum pernah membuat laporan keuangan sederhana dan 40% responden pernah membuat laporan. Prioritas utama pelaku UMKM adalah pengelolaan keuangan dengan persentase 36%. Selanjutnya, pemasaran digital dan perizinan usaha lainnya masing-masing dengan 28%. Kebutuhan akan bantuan terkait desain kemasan produk dan cara mengurus NIB relatif rendah, yaitu masing-masing 6% dan 2%. Kesimpulan : bahwa NIB dan keuangan UMKM merupakan aspek penting dalam menjalankan aktifitas kegiatan UMKM.

Kata Kunci - NIB, UMKM, legalitas usaha

Abstract

Introduction: Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are productive businesses managed by individuals or business entities that meet certain criteria based on business capital and turnover. MSMEs can also encourage innovation and economic creativity in the community, thus also related to community empowerment. Objective: Assisting MSMEs in business legality with NIB and developing effective marketing strategies. Methods: Data collection was conducted using a field survey using a questionnaire. Participants in

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

this empowerment activity were MSMEs in Padang Bulan Village, operating in the culinary, craft, and service sectors. The selection of participants was based on the results of the field survey, which showed that most MSMEs did not understand or possess a Business Identification Number (NIB), and had not implemented sound financial management. Results: The food/beverage sector is 56%, the service sector is 26%, and other categories are 18%. The length of time the business has been running, the majority is 62% (more than five years), 24% (1–3 years), 8% (3–5 years), and 6% (less than 1 year). 66% of businesses are privately managed, 16% have 2–5 employees, 12% are run by 1 employee, and 6% have more than 5 people. 56% of respondents do not have a NIB, 30% already have one, 18% do not know what a NIB is. The reason for not having a NIB is that they do not feel the need for it (36%), do not know how to manage it (30%), and a small portion (2%) considers costs as an obstacle. 56% do not record business income and expenses regularly, 44% routinely record business finances. 70% do not separate finances and 30% do separate them. 60% have never made a simple financial report and 40% of respondents have made a report. The top priority for MSMEs is financial management, with 36% of them. Digital marketing and other business permits are also prioritized, with 28% each. The need for assistance with product packaging design and NIB processing is relatively low, at 6% and 2%, respectively. Conclusion: that NIB and MSME finances are important aspects in carrying out MSME activities.

Keywords - NIB, MSMEs, business legality

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah jenis usaha produktif yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan modal usaha dan omzet. Kriteria ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, UMKM terbagi menjadi tiga yaitu Usaha Mikro dengan modal paling banyak Rp 50 juta dan omzet paling banyak Rp 300 juta per tahun. Lalu ada Usaha Kecil dengan modal paling banyak Rp 50 juta hingga Rp 500 juta dengan omzet paling banyak antara Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar per tahun. Dan yang terakhir adalah Usaha Menengah yaitu usaha dengan modal paling banyak antara Rp500 juta hingga Rp 10 miliar dan omzet paling banyak antara Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar per tahun. UMKM berperan penting dalam pembangunan perekonomian negara khususnya terhadap ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan harian mereka. UMKM berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di kota maupun di pedesaan karena mampu menyediakan lapangan pekerjaan.

Berdasarkan data dari kementerian koperasi umum dan UMKM, di Indonesia pada tahun 2019, terdapat 65,4 juta UMKM dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 123,3 ribu tenaga kerja. Ini membuktikan bahwa UMKM memiliki dampak yang besar dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Saat ini, jumlah UMKM di Indonesia mengalami lonjakan yang signifikan dan terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data kementerian koperasi dan UMKM, UMKM terbukti berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia dengan menyumbang 60,5% terhadap PDB nasional. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM dapat menjadi peluang yang potensial jika dikembangkan oleh pemerintah agar dapat berkontribusi lebih bagi perekonomian. UMKM juga dapat mendorong inovasi dan kreativitas masyarakat sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi dan mampu bersaing dengan pasar luar maupun lokal yang mana hal ini berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat.

Meskipun UMKM dikenal sebagai tulang punggung perekonomian nasional, banyak pelaku usaha kecil masih terkendala dalam aspek legalitas dan tata kelola usaha. Data kementerian investasi mencatat bahwa hingga Agustus 2024 terdapat sekitar 10 Juta Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah diterbitkan melalui sistem OSS (Online Single Submission). Jumlah tersebut masih sangat kecil dibandingkan total UMKM di Indonesia yang mencapai lebih dari 66 juta unit. Kesenjangan ini menunjukkan masih banyak UMKM yang beroperasi tanpa dasar hukum resmi. Kondisi serupa juga dijumpai di Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, yang menjadi lokasi pelaksanaan KKN. sejumlah pelaku usaha di wilayah ini belum memiliki NIB karena keterbatasan

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Informasi, minimnya sosialisasi, serta anggapan bahwa legalitas usaha belum menjadi prioritas. Padahal tanpa NIB, peluang mereka untuk mengakses modal perbankan maupun program bantuan pemerintah menjadi terbatas, sehingga perkembangan usaha sulit optimal.

Selain persoalan legalitas, rendahnya literasi keuangan juga menjadi hambatan serius. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 menunjukkan tingkat literasi keuangan masyarakat baru mencapai 49,68%. Realitas ini juga tercermin pada UMKM di Padang Bulan, di mana sebagian besar pelaku usaha masih mencampurkan keuangan pribadi dengan usaha dan hanya mengandalkan pencatatan sederhana. Akibatnya, mereka kerap kesulitan menilai arus kas, menghitung keuntungan secara tepat, maupun menyusun strategi bisnis jangka panjang. Situasi ini berdampak pada lemahnya daya saing dan terbatasnya akses pembiayaan. Data OJK menunjukkan porsi kredit UMKM terhadap total kredit nasional masih sekitar 20% pada 2023, menandakan peluang pembiayaan bagi UMKM relatif kecil. Dengan demikian, pendampingan terkait legalitas usaha dan pengelolaan keuangan menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat keberlanjutan UMKM, khususnya di tingkat lokal.

Legalitas usaha merupakan aspek penting yang menentukan keberlangsungan dan pengembangan UMKM. Salah satu bentuk legalitas yang kini menjadi syarat utama adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB berfungsi sebagai identitas resmi usaha yang diakui oleh pemerintah dan menjadi pintu masuk bagi pelaku UMKM untuk memperoleh berbagai fasilitas, seperti akses permodalan, program bantuan pemerintah, serta peluang dalam rantai pasok yang lebih luas. Sejak diberlakukannya sistem Online Single Submission (OSS), proses pendaftaran NIB sebenarnya telah dipermudah agar pelaku usaha dapat mengurus legalitas secara cepat, murah, dan praktis. Namun kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih belum memiliki NIB. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan informasi, rendahnya pemahaman pelaku UMKM mengenai manfaat legalitas usaha, serta anggapan bahwa mengurus izin usaha adalah hal yang rumit dan tidak terlalu penting. Padahal, tanpa NIB, UMKM menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal, terbatas dalam mengikuti program pelatihan maupun bantuan pemerintah, serta terhambat dalam memperluas akses pasar. Dengan demikian, keberadaan NIB tidak hanya sebatas dokumen administratif, tetapi juga merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM. Pendampingan dalam pembuatan NIB menjadi sangat penting agar UMKM dapat naik kelas dan terintegrasi dengan ekosistem ekonomi formal.

Legalitas bukan satu-satunya permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, pengelolaan keuangan juga menjadi salah satu aspek mendasar dalam proses menjaga keberlangsungan serta perkembangan UMKM. Masih banyak di antara mereka yang belum memiliki keahlian atau kemampuan dalam pengelolaan keuangan, seperti memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha yang mana jika hal ini tidak dilakukan dengan benar akan mengakibatkan pencatatan serta pengelolaan keuangan menjadi tidak kelas. Akibatnya, pelaku UMKM akan kesulitan menghitung keuntungan yang diperoleh, susah dalam merencanakan modal, serta sulit untuk mengukur keberhasilan usaha. Selain itu, sebagian pelaku UMKM juga memiliki literasi yang rendah yang mana hal ini membuat mereka sulit dalam menghadapi permasalahan keberlanjutan usaha, mengelola arus kas, maupun menyiapkan strategi yang akan dilakukan ketika menghadapi pengembangan untuk jangka panjang. Oleh karena itu diperlukan kemampuan pengelolaan keuangan yang baik agar seorang pelaku UMKM dapat meningkatkan transparansi, memperkuat daya saing, dan meminimalkan risiko. Pengelolaan keuangan yang baik dapat dilakukan dengan cara melakukan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Pengelolaan keuangan yang baik bukan hanya sekedar pencatatan transaksi saja. Oleh karena itu, pemahaman akan pengelolaan keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi pelaku UMKM agar mereka mampu bertahan di persaingan pasar yang semakin ketat dan dapat berkembang secara berkelanjutan.

Menurut Sugiyono (2019), Kuliah Kerja Nyata (KKN) bertujuan untuk mendekatkan mahasiswa kepada realitas sosial dan memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat,

khususnya dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. KKN menjadi sarana strategis untuk transfer ilmu dari institusi akademik ke komunitas lokal, termasuk dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pengenalan dan edukasi KKN sering kali melibatkan pengenalan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya UMKM dalam perekonomian. Mahasiswa dapat membantu masyarakat memahami bagaimana UMKM berperan dalam ekonomi lokal, keuntungan dari berwirausaha, serta bagaimana memulai dan mengelola usaha dengan efektif. Pendidikan ini dapat mencakup pelatihan manajemen, pemasaran, dan keuangan yang esensial bagi pengembangan UMKM.

Salah satu tantangan utama UMKM adalah akses pasar yang terbatas. KKN dapat membantu UMKM dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif, termasuk pemanfaatan platform digital dan e-commerce. Mahasiswa juga dapat membantu UMKM untuk memahami cara mendapatkan legalitas usaha yakni NIB, yang merupakan aspek penting dalam bagi UMKM, peran mahasiswa disini mendampingi para pelaku UMKM agar bisa mengetahui betapa pentingnya NIB untuk mendapatkan fasilitas yang lebih lanjut untuk usaha yang dijalkannya.

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan salah satu program kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berfokus pada pendampingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memperoleh legalitas usaha melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di pelaku usaha secara sistematis.

Kegiatan ini tentunya memiliki manfaat bagi pihak manapun yang terkait. Pelaku UMKM diharapkan bisa mendapat manfaat berupa peningkatan pemahaman terkait pentingnya legalitas usaha, kemudahan dalam mengakses layanan perizinan, fasilitas melalui NIB, serta peningkatan keterampilan dalam mengelola keuangan untuk mendukung keberlanjutan usaha jangka panjang. Mahasiswa juga bisa memperkaya pengalaman praktis yang didapatkan langsung terjun ke lapangan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dari jenjang perkuliahan ke sektor masyarakat dan memperkuat peran perguruan tinggi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya pada sektor UMKM.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah *service learning*, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang menggabungkan proses akademik di perguruan tinggi dengan pelayanan nyata kepada masyarakat. *Service learning* dipahami sebagai metode yang memungkinkan mahasiswa untuk belajar melalui pengalaman langsung dalam kegiatan yang memberi manfaat bagi komunitas, sekaligus mengaitkan teori dengan praktik nyata (Bringle & Hatcher, 1995).

Dalam konteks kegiatan ini, penerapan *service learning* dilakukan melalui penyelenggaraan seminar mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan manajemen keuangan usaha. Tema tersebut dipilih karena adanya kebutuhan nyata dari masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah, yang masih menghadapi keterbatasan informasi mengenai pentingnya legalitas usaha serta strategi dalam mengelola keuangan secara lebih efektif. Seminar ini dirancang tidak hanya sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai wadah interaktif bagi peserta untuk bertukar pengalaman, mengajukan pertanyaan, serta memperoleh bimbingan praktis dari mahasiswa maupun narasumber. Dengan demikian, mahasiswa berperan sebagai fasilitator sekaligus pembelajar, sementara masyarakat memperoleh manfaat langsung berupa peningkatan literasi hukum usaha dan keterampilan pengelolaan keuangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui survei lapangan dengan mendatangi rumah dan tempat usaha UMKM. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner yang berisi pertanyaan mengenai pemahaman terkait NIB, status kepemilikan NIB, alasan tidak memiliki NIB, metode pencatatan keuangan yang digunakan, serta mekanisme pengelolaan uang.

Data yang telah dikumpulkan digunakan sebagai dasar untuk merancang kegiatan pemberdayaan, yang mencakup sosialisasi pentingnya legalitas usaha, praktik penyusunan NIB secara

mandiri, serta pelatihan pengelolaan keuangan sederhana. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bersifat informatif tetapi juga aplikatif, karena pelaku UMKM secara langsung dipandu dalam mengurus legalitas dan menerapkan sistem pencatatan keuangan yang lebih baik.

Tabel 1.

Rundown Kegiatan Seminar

NO	WAKTU	KEGIATAN
1.	13.45 - 14.00	Registrasi
2.	14.00 - 14.05	Pembukaan MC
3.	14.05 - 14.10	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
4.	14.10 - 14.15	Pembacaan Doa
5.	14.15 - 14.25	Kata Sambutan Lurah Padang Bulan
6.	14.25 - 14.30	Kata Sambutan Ketua KKN MBKM Padang Bulan
7.	14.30 - 15.00	Pemaparan Materi Literasi Keuangan
8.	15.00 - 15.30	Pemaparan Materi Legalitas Usaha
9.	15.30 - 15.35	Penyerahan Cenderamata
10.	15.35 - 15.40	Foto Bersama
11.	15.40 - 15.45	Penutupan

Partisipan kegiatan pemberdayaan ini adalah pelaku UMKM di Kelurahan Padang Bulan, yang bergerak pada sektor kuliner, kerajinan, dan jasa. Pemilihan partisipan didasarkan pada hasil survei lapangan yang menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM belum memahami dan memiliki NIB, serta belum menerapkan pengelolaan keuangan yang baik. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu mereka meningkatkan pemahaman terkait legalitas usaha sekaligus meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan, sehingga usaha mereka dapat lebih berkembang dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Kegiatan diawali dengan penginputan data pelaku UMKM masyarakat di Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru terkait pemahaman dan kepemilikan NIB serta cara pengelolaan keuangan yang baik. Kegiatan penginputan dilakukan pada hari Selasa-Rabu, 15-16 Juli 2025 pukul 08.00-12.00 WIB. Data yang didapatkan dari hasil input menjadi dasar diadakan kegiatan seminar UMKM pada hari Jum'at, 18 Juli 2025 pukul 14.00-15.45 WIB. Lokasi kegiatan seminar adalah Aula Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Adapun pertimbangan pemilihan lokasi ini adalah:

1. Lokasi kelurahan yang mudah diakses oleh para pelaku UMKM setempat.
2. Aula memiliki kapasitas yang cukup luas sehingga dapat menampung peserta dengan nyaman.
3. Aula kelurahan dianggap lebih representatif sebagai pusat kegiatan masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan UMKM.

Sebagai hasil dari kegiatan seminar, kegiatan penginputan kembali dilaksanakan pada hari Senin-Selasa, 21-22 Juli 2025 pukul 09.00-12.00 WIB untuk meninjau peningkatan pemahaman terkait NIB dan pengelolaan keuangan bagi para pelaku UMKM di kelurahan Padang Bulan pasca dilaksanakannya kegiatan seminar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa banyak masyarakat pelaku UMKM di Kelurahan Padang Bulan masih mengalami tantangan mendasar dalam menjalankan usaha mereka. Permasalahan yang paling terlihat adalah minimnya kesadaran dan pengetahuan tentang legalitas usaha, terutama mengenai kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Banyak pelaku UMKM yang


belum memiliki NIB, bahkan ada yang belum paham apa itu NIB dan cara mendapatkannya. Sebenarnya, kepemilikan NIB merupakan kunci penting untuk mendapatkan perlindungan hukum, akses pembiayaan, serta kesempatan untuk mengembangkan usaha ke skala yang lebih besar. Kurangnya data dan sedikitnya bimbingan membuat para pelaku usaha merasa bahwa NIB tidak terlalu penting atau belum mendesak untuk diperoleh.

Selain masalah legalitas, aspek pengelolaan keuangan juga merupakan hambatan utama. Banyak pelaku UMKM belum terbiasa mencatat pemasukan dan pengeluaran secara teratur, bahkan masih mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Keadaan ini dapat menyulitkan mereka dalam memahami kondisi sebenarnya dari usaha, menilai keuntungan dan kerugian, serta merumuskan strategi untuk pengembangan usaha di masa mendatang. Banyak juga yang belum pernah menyusun laporan keuangan sederhana, sehingga manajemen usaha dilakukan tanpa landasan pencatatan yang pasti. Isu-isu ini menandakan pentingnya edukasi dan bimbingan yang lebih mendalam, baik dari segi legalitas maupun finansial. Untuk menegaskan gambaran tersebut, berikut disajikan hasil data kuesioner yang didapat dari pelaku UMKM di Kelurahan Padang Bulan.




Gambar 1.
Penyampaian Materi Seminar Keuangan

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Padang Bulan memiliki fokus untuk mendampingi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya dalam hal legalitas usaha serta pengelolaan keuangan. Melalui survei dan kuesioner, mahasiswa dapat memetakan kondisi riil UMKM di lapangan. Analisis dari diagram yang disajikan dalam hasil survei menjadi dasar penting untuk memahami tantangan yang dihadapi UMKM, sekaligus merumuskan strategi pendampingan yang lebih tepat sasaran.




Gambar 2.
Diagram Jenis Usaha

Berdasarkan hasil kuesioner mengenai jenis usaha yang dijalankan oleh 50 responden, terlihat bahwa sektor makanan/minuman mendominasi dengan persentase 56%. Hal ini menunjukkan bahwa usaha kuliner masih menjadi pilihan utama masyarakat karena permintaan pasar yang relatif stabil dan terus meningkat. Selanjutnya, sektor jasa menempati posisi kedua dengan 26%, menggambarkan bahwa kebutuhan masyarakat akan layanan non-produk fisik juga cukup tinggi, misalnya jasa transportasi, perbaikan, atau layanan berbasis keterampilan lainnya. Sementara itu, kategori lainnya menempati 18%, yang dapat mencakup usaha perdagangan, pertanian kecil, maupun usaha kreatif lainnya. Menariknya, sektor kerajinan tidak tercatat signifikan atau hampir tidak dipilih, padahal sektor ini berpotensi besar dalam mendukung ekonomi kreatif lokal. Data ini mencerminkan kecenderungan pelaku UMKM lebih memilih usaha yang cepat menghasilkan pendapatan dengan risiko lebih rendah, khususnya di bidang kuliner dan jasa.



Gambar 3.
Diagram Lama Usaha Berjalan


Berdasarkan hasil kuesioner mengenai lama usaha berjalan, mayoritas responden yaitu 62% telah menjalankan usaha lebih dari lima tahun. Hal ini menunjukkan adanya ketahanan dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Sebanyak 24% berada pada kategori 1–3 tahun, yang mengindikasikan masih adanya pelaku usaha baru yang mencoba bertahan di pasar. Sementara itu, 8% sudah berjalan 3–5 tahun, dan hanya 6% yang usahanya masih berusia kurang dari satu tahun. Data ini mencerminkan dominasi usaha yang telah mapan dibandingkan usaha rintisan.



Gambar 4.
Diagram Jumlah Karyawan


Dari segi jumlah karyawan, terlihat bahwa 66% usaha masih dikelola secara pribadi tanpa tenaga kerja tambahan. Hal ini menegaskan bahwa sebagian besar usaha bersifat mikro dengan modal

terbatas. Adapun 16% memiliki 2–5 karyawan, 12% dijalankan hanya oleh 1 orang pekerja, dan 6% mempekerjakan lebih dari 5 orang. Temuan ini memperlihatkan bahwa skala usaha masih kecil dan berorientasi pada kemandirian pelaku UMKM.



Gambar 5.
Diagram Kepemilikan NIB


Berdasarkan data, sebanyak 56% responden belum memiliki NIB, hanya 30% yang sudah memiliki, sementara 18% bahkan tidak mengetahui apa itu NIB. Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha masih belum menyadari pentingnya legalitas usaha melalui kepemilikan NIB. Rendahnya kepemilikan dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman, serta anggapan bahwa NIB tidak memberikan manfaat langsung terhadap keberlangsungan usaha mereka. Hal ini penting diperhatikan karena legalitas usaha dapat menjadi akses menuju pembiayaan, perlindungan hukum, hingga peluang pengembangan usaha ke skala lebih besar.



Gambar 6.
Diagram Alasan Tidak Mempunyai NIB

Alasan utama pelaku usaha belum memiliki NIB adalah tidak merasa perlu (36%) dan tidak tahu cara mengurus (30%). Sebagian kecil (2%) menganggap biaya sebagai kendala, sedangkan tidak ada responden yang menyebutkan sulit akses internet. Menariknya, 34% responden dalam diagram ini menyatakan sudah memiliki NIB, menandakan adanya kelompok yang paham manfaat legalitas usaha. Data ini memperlihatkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada faktor teknis atau biaya, melainkan pada minimnya pengetahuan dan kesadaran. Dengan demikian, perlu adanya edukasi dan pendampingan agar UMKM menyadari bahwa NIB penting sebagai syarat legalitas dan peluang pengembangan usaha.


Apakah Anda mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha secara rutin?
50 responses



Gambar 7.
Diagram Pencatatan Pengeluaran Usaha

Berdasarkan hasil kuesioner dari 50 responden, didapati bahwa sebagian besar responden tidak mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha mereka secara rutin, dengan persentase sebesar 56%. Sedangkan, hanya 44% responden yang secara rutin mencatat keuangan usaha mereka. Dari responden yang rutin mencatat keuangan, sebagian besar atau 54% dari mereka tidak mencatat cara spesifik yang disebutkan dalam opsi, yang tertera sebagai "Tidak mencatat". Ini kemungkinan besar merujuk pada kebiasaan pencatatan yang tidak terstruktur atau tidak konsisten. Metode pencatatan yang paling umum digunakan adalah buku catatan manual dengan persentase 30%. Diikuti oleh penggunaan aplikasi keuangan dan Excel/komputer yang masing-masing sebesar 8%. Sisanya, 8% menggunakan metode pencatatan lainnya.


Jika ya, bagaimana Anda mencatat keuangan?
50 responses



Gambar 8.
Diagram Cara Mencatat Keuangan

Diagram ini menunjukkan metode pencatatan keuangan yang digunakan oleh responden. Dari 50 responden, mayoritas, yaitu 54%, berada dalam kategori 'Tidak mencatat' secara spesifik, yang mengindikasikan mereka tidak menggunakan metode terstruktur yang terdaftar. Ini menyiratkan bahwa sebagian besar responden tidak secara rutin melakukan pencatatan. Di antara mereka yang mencatat, buku catatan manual adalah metode paling populer dengan 30%, menunjukkan ketergantungan pada cara tradisional. Penggunaan Excel/komputer dan aplikasi keuangan masing-masing hanya 8%, yang menunjukkan adopsi teknologi yang masih rendah. Sisanya, 8%, menggunakan metode lainnya.


Apakah Anda memisahkan keuangan usaha dan keuangan pribadi?
50 responses



Gambar 9.
Diagram Pemisahan Keuangan

Berdasarkan kuesioner, didapati bahwa mayoritas responden tidak memisahkan keuangan usaha dan keuangan pribadi mereka. Persentase responden yang tidak memisahkan keuangan mencapai 70%, sedangkan hanya 30% yang melakukan pemisahan. Hasil ini menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha, khususnya dalam skala kecil, belum menerapkan praktik manajemen keuangan yang mendasar. Pencampuran dana pribadi dengan dana usaha dapat menyulitkan pelacakan profitabilitas, evaluasi kesehatan finansial bisnis, dan juga berpotensi menimbulkan masalah hukum atau perpajakan di masa depan. Kondisi ini menyoroti perlunya edukasi mengenai pentingnya pemisahan keuangan untuk keberlanjutan dan pertumbuhan usaha yang lebih profesional. Pemisahan ini merupakan langkah krusial untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas finansial, serta mempermudah pengambilan keputusan strategis.


Apakah Anda pernah membuat laporan keuangan sederhana (misal: laba rugi)?
50 responses



Gambar 10.
Diagram Laporan Keuangan Sederhana

Didapati bahwa mayoritas responden, yaitu 60%, belum pernah membuat laporan keuangan sederhana seperti laporan laba rugi. Sementara itu, 40% responden pernah membuat laporan tersebut. Persentase responden yang "tidak tahu cara membuat" adalah 0%, yang menunjukkan bahwa semua responden setidaknya memiliki pengetahuan dasar mengenai laporan keuangan, meskipun mayoritas belum pernah mempraktikkannya. Hasil ini menyoroti pentingnya edukasi lebih lanjut tentang praktik pembuatan laporan keuangan dasar.

Apa bantuan atau pelatihan yang Anda butuhkan terkait UMKM?
50 responses




Gambar 11.

Diagram Kebutuhan Bantuan dan Pelatihan UMKM

Hasil kuesioner menunjukkan prioritas utama para pelaku UMKM adalah pengelolaan keuangan dengan persentase 36%. Hal ini sangat relevan dengan hasil kuesioner sebelumnya yang menunjukkan rendahnya tingkat pencatatan keuangan dan pemisahan dana usaha dan pribadi.

Selanjutnya, pemasaran digital dan perizinan usaha lainnya menempati posisi kedua yang sama pentingnya, masing-masing dengan 28%. Ini mencerminkan dua tantangan utama: kebutuhan untuk menjangkau pasar yang lebih luas melalui platform digital dan kompleksitas birokrasi perizinan. Sementara itu, kebutuhan akan bantuan terkait desain kemasan produk dan cara mengurus NIB relatif rendah, yaitu masing-masing 6% dan 2%. Prioritas yang jelas terhadap keuangan dan pemasaran menunjukkan bahwa para pelaku UMKM menyadari bahwa kedua aspek ini sangat krusial untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis mereka.

Apakah Anda tertarik mengikuti pelatihan manajemen keuangan usaha?
50 responses



Gambar 12.

Diagram Ketertarikan Pelatihan Manajemen Keuangan Usaha

Diagram ini menunjukkan tingkat ketertarikan responden untuk mengikuti pelatihan manajemen keuangan usaha. Mayoritas responden, yaitu 68%, menyatakan tertarik untuk mengikuti pelatihan tersebut. Hanya 32% responden yang menyatakan tidak tertarik. Tingginya angka ketertarikan ini mencerminkan kesadaran yang kuat di kalangan pelaku usaha akan pentingnya meningkatkan keterampilan dalam mengelola keuangan bisnis. Hasil ini juga mengindikasikan adanya permintaan tinggi untuk program pelatihan terkait literasi keuangan.



Gambar 13.

Proses Penginputan Data UMKM

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah disebutkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, bahwa usaha kuliner masih menjadi pilihan utama masyarakat karena permintaan pasar yang relatif stabil dan terus meningkat. Kemudian, sektor jasa menempati posisi kedua yang menggambarkan bahwa kebutuhan masyarakat akan layanan non-produk fisik juga cukup tinggi, mencerminkan kecenderungan pelaku UMKM lebih memilih usaha yang cepat menghasilkan pendapatan dengan risiko lebih rendah, khususnya di bidang kuliner dan jasa. Mengenai lama usaha berjalan, menunjukkan adanya ketahanan dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Ini mencerminkan dominasi usaha yang telah mapan dibandingkan usaha rintisan. Selain itu, skala usaha juga tergolong masih kecil dan berorientasi pada kemandirian pelaku UMKM. Mayoritas pelaku usaha juga masih belum menyadari pentingnya legalitas usaha melalui kepemilikan NIB. Perlu adanya edukasi dan pendampingan agar UMKM menyadari bahwa NIB penting sebagai syarat legalitas dan peluang pengembangan usaha. Kemudian juga kebiasaan pencatatan yang tidak terstruktur atau tidak konsisten oleh pelaku UMKM dan diperlukan edukasi lebih lanjut tentang praktik pembuatan laporan keuangan dasar. Pemasaran digital dan perizinan usaha lainnya merupakan kebutuhan untuk menjangkau pasar yang lebih luas melalui platform digital dan kompleksitas birokrasi perizinan. Pelaku UMKM juga menyadari akan pentingnya meningkatkan keterampilan dalam mengelola keuangan bisnis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kelompok ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas berkat dan rahmat-Nya kelompok dapat menyelesaikan pelaksanaan kegiatan KKN MBKM Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Sebagai salah satu tugas, kelompok menyusun laporan kegiatan pelaksanaan KKN MBKM tersebut. Kelompok banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam penyusunan laporan ini. Pada kesempatan ini kelompok mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
2. Dr. Auradian Marta, S.IP, MA selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
3. Dr. Lie Othman, S.Pi., M.M, selaku Koordinator Prodi Administrasi Bisnis Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
4. Ibu Yesi Sartika S.Pd.I, M.Si, selaku Lurah Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru

5. Ibu Risky Arya Putri, S.Sos., M.Si selaku pembimbing KKN MBKM yang telah memberi masukan, bimbingan serta dukungan bagi kelompok
6. Seluruh perangkat RW dan RT se-kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru yang telah banyak membantu kelompok dalam kegiatan KKN MBKM.
7. Ibu Retno dan Bapak yang merupakan orangtua Asuh yang juga menyediakan rumahnya sebagai tempat tinggal dan posko bagi kelompok.
8. Seluruh masyarakat di wilayah kerja Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru

Kelompok sadar bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan penulis demi kebaikan laporan ini. Kelompok berharap semoga kegiatan KKN MBKM bermanfaat bagi masyarakat di wilayah Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustien, L. M. H., (2019). „Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM Di Indonesia “. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 224.”
- Annisa Eka, 2023. Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Rangka Pengembangan Umkm Desa Waluya. Vol 2 No 1 (2023): Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa
- Astuti, Isti Indri, and Kata Kunci. (2021). “UMKM Sebagai Pembangkit Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi Berbasis Digital Marketing.” *Eksaminasi: Jurnal Hukum*1 (1): 59–65.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2023). Tutup tahun 2023, tujuh juta NIB terbit melalui OSS. Kementerian Investasi/BKPM. <https://www.bkpm.go.id>
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2024). Genap tiga tahun, OSS berbasis risiko terbitkan 10 juta NIB. *Kementerian Investasi/BKPM*. <https://www.bkpm.go.id>
- Bringle, R. G., & Hatcher, J. A. (1995). A service-learning curriculum for faculty. *Michigan Journal of Community Service Learning*, 2(1), 112-122.
- Jayadi, P., Nanda, M. D., & Sarwono, P. (2019). “Pengembangan Model Rencana Strategi Teknologi Informasi Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).
- Jony, J., Sitorus, S.A., Hana, K. F., Purba, B., Basmar, E., Hasyim, H., & Sariyanto, S. (2021). Pemasaran Usaha Kecil Menengah
- Mariantha, H. N. 2018. “Manajemen Biaya: Cost Management (Vol. 1). Celebes Media Perkasa.”
- Naimah, R. J., Wardhana, M. W., Haryanto, R., & Pebrianto, A. (2020). Penerapan digital marketing sebagai strategi pemasaran UMKM. *Jurnal IMPACT: Implementation and Action*, 2(2), 119–130.
- Setiyana, C., & Maulidasari, C. D. (2020). Sosialisasi digital marketing pada usaha mikro kecil menengah (umkm). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Darma Bhakti Teuku Umar*, 2(1), 63–73.
- Suprihati, S., Prastiwi, I. E., Pravasanti, Y. A., Jumarni, J., Ma’ruf, I. A., & Farkhan, S. A. (2023). Pelatihan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM seluruh Indonesia. *Jurnal Budimas*, 5(2), 1–6.
- Suwarni, E., Sedyastuti, K., & Mirza, A. H. (2019). Peluang dan Hambatan Pengembangan Usaha Mikro pada Era Ekonomi Digital. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 2(2), 29–34.